

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SABI SABI KECEMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Oleh :

La ode Dedihadi S.H., M.H.¹
Andi Novita Mudriani djaoe S.H.,M.H.²

Abstrak

Orientasi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan perekonomian daerah yang pada dasarnya, terkandung tiga misi utama, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengolahan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan bertujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 (empat) Undang-Undang tersebut yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kata kunci : Efektivitas, pemerintahan desa, UU. No. 6 tahun 2014 tentang Desa

¹ Ketua peneliti dosen pemula dengan judul Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabi Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

² Anggota peneliti dosen pemula dengan judul Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabi Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

Abstract

The orientation of the implementation of regional autonomy is to improve public service and increase regional economy, contained three main missions, namely improve the quality and quantity public service to the society, create efficiency and effectiveness of the resources processing regions, and empower as well as creating the space for the community to participate in development. In connection the composition and regional government administration, after the amendment of constitution of the Republic of Indonesia year 1945, arrangement village or called any others name in terms of his reign reference to the article 18 paragraph (7) state that "the composition and procedures of governance regulated in a law". It means that article 18 paragraph (7) the constitution of the Republic of Indonesia year 1945 open the possibility of an arrangement in governance system of Indonesia. In the act of consideren was brought up Village has the rights of origin and traditional rights to regulate and manage the interests of the local community and as referred in the article 4 of the law which are to give recognition and respect for the existing Village with its diversity before and after the formation of the Republic of Indonesia

Keywords: effectiveness, village administration, Law No. 6 of 2014 about village

PENDAHULUAN

Orientasi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan perekonomian daerah yang pada dasarnya, terkandung tiga misi utama, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengolahan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Oleh karena itu, Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan bertujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 (Empat) Undang-Undang tersebut yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Mengacu kepada tujuan dari pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi salah satu tolak ukur yang sentral untuk semua program yang di jalankan pemerintah. Oleh karena itu, inilah yang mendasari peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabi sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur”

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Bahwa: Efektivitas adalah Rasio atau perbandingan usaha atau kerja yang berhasil, dan seluruh kerja atau pengorbanan yang dikerahkan untuk mencapai hasil tersebut dengan kata lain, rasio antara input dan output”³. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan.

Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan ⁴. **Steers** mengemukakan bahwa efektivitas tersebut bersifat abstrak, oleh karena itu, hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain

³Kamus Lengkap Ekonomi, 2002, Hal:149.

⁴Martoyo, 1998, *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Hal :4

Sementara itu efektivitas menurut **Siagian** mengatakan bahwa “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah hasil dengan mutu tertentu tepat pada waktunya”⁵. Jadi efektivitas adalah suatu bentuk perbandingan antara pemanfaatan kemampuan sarana institusi dengan waktu yang tercapai dalam usahanya untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat⁶.

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses penyelenggaran pemerintahan desa ini terdiri dari unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati⁷. Di mana Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa juga berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

⁵Siagian, 2001, *Teori Pengembangan Organisasi*. Hal :20

⁶Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintah Desa dan implementasinya*. Hal: 23

⁷Widjaja, 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Hal: 3

9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Di samping itu, dalam pemerintahan desa juga dikenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menurut Irawan Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya⁸. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan survei yakni penelitian yang dilakukan pada populasi, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dari data yang di peroleh akan di analisis dan di deskripsikan berdasarkan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan inilah yang akan menganalisis dan menjelaskan efektivitas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabi sabila

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁹ ini tujuan dari pada lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;

⁸Prasetya Irawan, 2004, *Logika dan Prosedur Penelitian (Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula)*.Hal:49

⁹ Konsideran menimbang huruf (b) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Oleh karena itu, peneliti mengkaji efektifitas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas-asas tersebut di atas di desa sabi-sabila kecamatan Mowewe Kab. Kolaka Timur. Efektivitas undang-undang tersebut sangat tergantung pada implementasi asas-asas tersebut. Oleh karena itu, Proses kajian tersebut dengan menggunakan Data dari hasil penelitian yangdi dapatkan dengan cara wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan selama masa proses penelitian, dimana seluruh informan yang menjadi objek penelitian adalah aparatur pemerintah desa sabi-sabilah, BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat) dan Tokoh serta Unsur masyarakat.

Desa Sabi-sabila, kecamatan. Mowewe Kab. Kolaka Timur merupakan desa otonomi baru yang definitif pada tahun 2017 sehingga dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih banyak ditemukan proses penyelenggaraan pemerintahan desa jauh dari asas-asas yang telah di amanatkan oleh undang-undang tersebut. Hal tersebut di amini oleh pernyataan dari sekretaris desa sabi-sabila bahwa :

Desa sabi-sabila menjadi daerah otonomi baru sejak tahun 2014 menjadi desa otonomi persiapan, kemudian tahun 2017 menjadi desa definitif, pada saat yang sama Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa juga berlaku. Dalam implementasi undang-undang desa tersebut, pemerintah desa masih terkendala beberapa hal di antaranya adalah mengimplementasi asas kepastian hukum, dimana asas dalam Negara hukum yang mengedepankan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu pelaksanaan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan pengendalian pemerintahan desa masih belum maksimal di lakukan karena masih kurangnya pengetahuan tentang tugas dan fungsi masing-masing aparat pemerintahan.¹⁰

Hal ini di perkuat dan dipertegas dengan pernyataan daritokoh pemuda desa sabi sabila mengatakan kepada peneliti¹¹ :

bahwa implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sabi sabila masih belum sepenuhnya memenuhi perintah undang-undang, sebagai salah satu contoh adalah dalam pemilihan dan pengangkatan ketua dan anggota BPD (Badan

¹⁰Wawancara kepada Bapak salam sebagai sekretaris desa sabi-sabila pada tanggal 5 April 2017.

¹¹Wawancara kepada Bapak Jumadil sebagai tokoh pemuda desa sabi-sabila pada tanggal 5 april 2017.

Permusyawaratan Desa) tidak berdasarkan pada peraturan desa (PerDes) yang seharusnya buatan oleh pemerintahan desa untuk menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selaian dari itu yang menjadi ironis di desa sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tingkat pengetahuan kepala desa dan perangkat-perangkat desa serta masyarakatnya masih tergolong 'miskin' pemahaman tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah berjalan secara efektif sebagaimana yang dicita-citakan. Sehingga banyak dari perangkat-perangkat desa yang tidak menjalankan tupoksinya Karena tidak mengetahui secara spesifik tentang tugas dan fungsinya, yang pada akhirnya berimplikasi banyaknya perangkat desa yang terkesan hanya menjadi formalitas pelengkap struktur pemerintahan Desa saja.

Lebih lanjut Sekretaris Desa Sabi Sabilah menguraikan bahwa selama ini Kepala desa sabi-sabila memang memberdayakan masyarakat dan perangkat-perangkat desa yang ada di desa sabi-sabila, akan tetapi banyak dari perangkat desa yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat desa sehingga kepala desa lebih dominan terjun langsung untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan di desa sabi-sabila. Hal tersebut sangat bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan kepentingan umum dimana asas tersebut menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa. Di mana tugas-tugas tersebut harusnya menjadi domain perangkat bawahannya.

Keterlibatan kepala desa dalam semua kegiatan baik berupa pengawasan dan pembangunan (baik fisik maupun Non Fisik) di desa ini di karenakan kurangnya sumber daya manusia yang berada di desa tersebut. Dengan keterbatasan tersebut sehingga kepala desa mengambil alih segala tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangan aparat-aparat desanya, jelas hal ini sangat bertentangan dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintah desa serta asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) justru kepala desa turut serta ikut campur di dalamnya. Hal ini terjadi karena sejak pemilihan dan pengangkatan anggota BPD tidak berdasarkan pada peraturan desa (PerDes) sehingga menimbulkan ketidak efektifan penerapan asas-asas lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lebih lanjut peneliti menggali sejauh mana penerapan asas kearifan lokal, asas keberagaman dan asas partisipasi pemerintahan desa sabi-sabilah melalui keterangan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa sabi-sabila bahwa¹²:

¹² Zulkifli, Wawancara tanggal 17 april 2017

Terkait dengan penetapan kebijakan di desa sabi-sabila tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa sabi-sabila, hal ini dibuktikan sebelum penetapan kebijakan oleh pemerintah desa, di dalam penyelenggaraan roda-roda pemerintahan desa, pemerintah desa sabi-sabila mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa beserta perangkatnya, badan permusyawaratan desa dan masyarakat setempat guna untuk mendengarkan apa aspirasi masyarakat di desa sabi-sabila sebagaimana kebutuhan dari masyarakat desa.

Penetapan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa selaku kepala pemerintahan di desa sabi-sabila adalah hasil dari musyawarah desa, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di desa sabi-sabila tetap terakomodir didalam penetapan kebijakan. Artinya bahwa penetapan kebijakan di desa sabi-sabila berjalan sebagaimana asas kearifan lokal pada pasal 24 huruf I undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Di samping itu, Penyelenggaraan pemerintahan di desa sabi-sabila juga sangatlah menjunjung tinggi keberagaman masyarakat di desa sabi-sabila, mengingat bahwa di desa tersebut memiliki keragaman masyarakat yang majemuk, suku, budaya, dan agama. Tentunya pemerintah desa sabi-sabila sangat paham dengan kondisi masyarakat yang berada di desa tersebut.

Keberadaan Masyarakat di desa sabi-sabila itu majemuk, terdiri dari beberapa suku, di antaranya ada yang suku bugis, tolaki, Muna dan lain sebagainya, dan menganut keyakinan dalam beragama yang berbeda-beda pula ada yang beragama islam dan ada juga yang beragama Kristen, tetapi masyarakat desa sabi-sabila tetap hidup rukun dan saling menghargai satu sama lainnya. Pemerintah desa sangatlah menghargai keragaman yang ada di desa sabi-sabila tersebut, sehingga sangat menghindari adanya kebijakan yang merugikan golongan masyarakat tertentu, karena hal ini juga telah diatur dalam pasal 24 huruf j undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa dalam penyelenggaraan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.¹³

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa sabi-sabila kepala desa selalu mengawal segala program yang ada berdasarkan otoritasnya sebagai kepala desa sehingga banyak dari perangkat desa yang juga diikuti sertakan, bahkan terkait dengan pembangunan di desa sabi-sabila pemerintah desa juga memberdayakan masyarakat desa setempat yang memiliki kemampuan atau skill sebagaimana yang dibutuhkan dalam program pembangunan contohnya seperti pembuatan drainase yang hampir keseluruhan tukangnyanya adalah masyarakat desa sabi-sabila yang diawasi langsung oleh kepala desa beserta perangkatnya, artinya kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa di desa sabi-sabila tetap di berdayakan dalam pembangunan di desa tersebut sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

¹³ Wawancara kepada bapak Arafah sebagai kepala desa sabi sabila, tanggal 26April 2017

Sejak pemekaran desa sabi sabila baik sebagai desa persiapan sampai menjadi desa definitif pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa belum menunjukkan efektifitas dalam pelaksanaan uu no 6 tahun 2016 hal ini di dasari karena masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan maupun segi pengalaman dalam bidang birokrasi pemerintahan desa sehingga menyebabkan proses penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan secara efektif dan efisien dimana salahsatu asas penyelenggaran pemerintahan desa harus memenuhi keinginan dan tujuan yang di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri.¹⁴

Terbatasnya kualitas sumber daya manusia desa sabi sabila, juga berakibat pada proses penyelenggaran pemerintahan yang tidak efektif karena beberapa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak sejalan dengan amanat undang-undang di antaranya tidak adanya peraturan desa tentang pengangkatan ketua dan anggota BPD, tidak adanya peraturan desa tentang pemungutan retribusi desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, belum adanya perdes tentang badan Usaha Milik desa sebagai salah satu wadah yang mengorganisir usaha dan ekonomi masyarakat desa. Selain pada dampak pada kepastian hukum juga berakibat pada akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana setiap penyelenggaran kegiatan pemerintahan desa tidak sejalan dengan apa yang di amanatkan oleh undang-undang desa itu sendiri.

Jumlah penduduk desa sabi sabila sebanyak 452 jiwa dengan jumlah laki-laki terdiri 273 jiwa dan perempuan terdiri 179 jiwa, dari 452 jiwa itu jumlah yang menempuh pendidikan tingkat sarjana (S1) hanya sebanyak 8 (delapan) orang sisanya adalah lulusan SD (sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Dilihat pada keterbatasan Sumber daya Manusia desa sabi sabila tersebut tidak hanya berakibat pada efektifitas penyelenggaran pemerintahan yang berbasis kapastian hukum akan tetapi juga berakibat pada tidak maksimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintahaan secara terbuka kepada masyarakat sehingga banyak akses informasi yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat tidak terakomodir secara merata.¹⁵

Kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan efektifitas undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sabi Sabila

Dalam penelitian ini, peneliti meninjau ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan efektifitas undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa sabi sabila di antaranya adalah sebagai berikut :

¹⁴ Wawancara kepada bapak Samsudin salaku tokoh masyarakat sabi-sabilah, tanggal 26 April 2017

¹⁵Data dan Wawancara yang di peroleh dari bapak salam selaku sekretaris Desa sabi sabila.

1. Sumber Daya Manusia

Salahsatu kendala yang di hadapi dalam implementasi efektifitas undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa sabi sabila adalah kurangnya sumber daya manusia, hal ini di sebabkan karena kondisi ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat sabi sabila tentang penting pendidikan sehingga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa sabi sabila karena kurangnya pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kurangnya peran pemerintah daerah

Faktor yang mendukung kurangnya pelaksanaan efektifitas undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa sabi sabila adalah pemerintah daerah itu sendiri, dalam hal ini badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) Kab. Kolaka Timur tidak memberikan edukasi secara berkesinambungan dalam pendidikan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pemerintah desa kurang mendapatkan pengetahuan tentang efektifitas undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

PENUTUP

Berdasarkan pada penelitian yang telah di kemukakan di atas, di temukan bahwa efektifitas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam proses penyelenggaran pemerintahan desa sabi-sabila berjalan tidak efektif dan efisien karena tidak di laksanakan secara menyeluruh penerapan asas-asas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut. Penerapan asas-asas dalam implementasi setiap undang-undang merupakan tolak ukur dari pada efektifitasnya sebuah peraturan perundang-undangan. Terutama implementasi asas kepastian hukum sebagai dasar utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat desa, kabupaten, provinsi bahkan pusat. Oleh karena pada asas kepastian hukum akan sangat mempengaruhi penerepan asas-asas lain dalam undang-undang ini sebagai wujud lahirnya dari pada undang-undang ini.

Daftar Pustaka

- Irawan, Prasetya. 2004, *Logika dan Prosedur Penelitian (Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Stia Lan Press, Jakarta,
- Martoyo, Susilo. 1998. *Manajemen Sumberdaya Manusia..* BPFE. Yogyakarta
- Maria Eni Surasih, *Pemerintah Desa dan implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2006

Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada Karya, Bandung.

Siagian, P, Sondang, 2001. *Teori Pengembangan Organisasi*, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Widjaja Haw, 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja HAW, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa